



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/ 71.A/2012

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2012

BUPATI MANGGARAI TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa pembukaan sekolah baru adalah upaya pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Nama-Nama Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2008 Nomor 1 seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 33 Seri F Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 72);

17. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2012;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 31 Juli 2012



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR : HK/71A/2012
TANGGAL : 31 JULI 2012

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH DASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1.	SMPN Satu Atap Rama	Rama-Ds. Bangka Masak	Borong
2.	SMPN Satu Atap Tagalaga Buru SMPN Satu Atap Bonggirita	Tagalaga Buru-Ds. Golo Nderu Bonggirita-Ds.Komba	Kota Komba Kota Komba

BUPATI MANGGARAI TIMUR,



YOSEPH TOTE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR : HK/7/A/2012
TANGGAL : 31 JULI 2012

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SMP Negeri 13 Borong	Cepi Watu-Desa Nangalabang	Borong
2	SMP Negeri 14 Borong	Wakos-Desa Poco Rii	Borong
3	SMP Negeri 15 Borong	Golo Dopo-Desa Rana Masak	Borong
4	SMP Negeri 8 Kota Komba	Neros-Ds.Paan Leleng	Kota Komba
5	SMP Negeri 9 Kota Komba	Nanga Rawa-Kelurahan Tanah Rata	Kota Komba
6	SMP Negeri 10 Kota Komba	Gulung-Desa Pong Ruan	Kota Komba
6	SMP Negeri 5 Sambu Rampas	Lawi-Desa Compang Lawi	Sambu Rampas
7	SMP Negeri 6 Sambu Rampas	Ngkolong-Desa Ranamese	Sambu Rampas
8	SMP Negeri 9 Elar	Lengor-Desa Teno Mese	Elar
9	SMP Negeri 10 Elar	Lewurla-Desa Wae Rasan	Elar

BUPATI MANGGARAI TIMUR, 



JOSEPH TOTE